

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perolehan sertipikat hak milik atas tanah (karena jual beli) telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 di Kota Bekasi. Hal ini dibuktikan oleh para responden yang secara keseluruhan telah mendaftarkan peralihan hak milik atas tanahnya sehingga telah diperoleh sertipikat hak milik atas tanah. Sertipikat hak milik atas tanah para responden sebagian besar diperoleh dalam jangka waktu kurang dari lima tahun dan ada pula yang lebih dari lima tahun. Meskipun pada umumnya perolehan sertipikat tersebut tidak pernah ada gugatan, namun ditemukan seorang responden yang telah memperoleh sertipikat kurang dari lima tahun dan pernah mendapat gugatan dari pihak ketiga. Gugatan tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh seorang responden tersebut di tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 412/K/TUN/2007 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan diperolehnya sertipikat hak milik sebagai hasil dari dilaksanakannya pendaftaran peralihan hak, maka dapat memperkuat posisi dan status kepemilikan terhadap bidang tanah, memberikan rasa aman bagi pemegang hak milik atas tanah serta mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan, yaitu :

Perolehan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, bukanlah sebagai alat bukti yang mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, dalam memperoleh sertipikat hendaknya didasarkan atas itikad baik dan secara nyata menguasai tanah yang diperolehnya serta dimohonkan pendaftaran peralihan hak atas tanahnya berdasarkan prosedur dan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Indonesia.
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono Profesor, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Dengan Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Herman Kermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejana dan Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soeprapto, 1986, *UUPA Dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta.
- S. Chandra, 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Grasindo, Jakarta.
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadaminta, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah.